



Salinan

PENETAPAN
Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 5 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 5 Juni 2017 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal xx/xx/xxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama



Imam kampung untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dengan maskawin berupa Seperangkat alat salat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat pengantar isbat nikah nomor: Xx/xx/xxxx , tanggal xx/xx/xxxx ;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak , lahir di Sepaku tanggal 20 April 2012;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal xx/xx/xxxx di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor: Xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II, saksi mengenal Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2011 di Xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena pada saat itu saksi sedang melaut, tetapi saksi mengetahui kalau mereka menikah;
 - Bahwa pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II masih hidup, bahkan hingga kini;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;
2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II dan Pemohon I karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan ibu mertua Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu, ayah kandung Pemohon II serta ayah dari ayah (kakek) Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah ;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II kemudian mewakilkan kepada seorang imam kampung bernama Imam kampung untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang laki-laki bernama Saksi I dan saksi II, dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;



- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 Juni 2017 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggara, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal xx/xx/xxxx di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. berupa Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan



Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dan dapat mengajukan pengesahan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbng, bahwa saksi pertama telah menerangkan pengetahuannya mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon li meskipun saksi tidak menghadirinya. Saksi juga mengetahui bahwa status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejak dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana *setelah* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah menerangkan terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xx/xx/xxxx di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi selaku ibu kandung Pemohon II hadir dan melihat sendiri prosesi sebagai berikut: yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah , yang kemudian mewakilkan kepada seorang imam bernama Imam kampung untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul. Saksi juga mengetahui bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki-laki dewasa muslim bernama Saksi I dan Idris, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II. Saksi juga mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejak dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana *setelah* pernikahan Pemohon I dan



Pemohon II hidup rukun dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama pada dasarnya tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi secara tegas menerangkan mengetahui dan mendengar sendiri berita pernikahan tersebut dan selanjutnya melihat bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon I dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai, tanpa ada seorangpun yang mengganggu gugat pernikahan mereka hingga kini dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat melihat adanya kesesuaian keterangan saksi istifadhah (persaksian terhadap beberapa peristiwa hanya dengan cara mendengar saja) dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II serta dengan keterangan saksi yang telah melihat dan mendengar sendiri prosesi pernikahan, dan karenanya Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan yang kuat mengenai kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebagaimana termuat dalam permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Subulus-salam Juz IV halaman 130-131 disebutkan bahwa ada 26 peristiwa yang dapat dibuktikan dengan saksi istifadhah dan salah satunya adalah pernikahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx tersebut, setelah dilakukan penelitian oleh Majelis Hakim adalah benar jatuh pada hari Minggu sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapkan pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I



dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx, di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xx/xx/xxxx, tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tgr

10



- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx, di Xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli

Hakim Anggota,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PA.Tgr

11



ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 591.000,00

Tenggarong, 11 Juli 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.